



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Pengisian Surat permohonan bermaterai @ 6.000
2. Foto copi lunas PBB
3. Foto copi ijazah
4. Foto copi STR Tenaga Teknis Kefarmasian yang masih berlaku
5. Surat pernyataan tenaga teknis kefarmasian atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
6. Surat keterangan sehat dari dokter
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Rekomendasi dari atasan langsung tempat bekerja
9. Foto kopi izin praktek teknis kefarmasian pertama (Untuk permohonan yang kedua)
10. Foto kopi KTP
11. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar
12. Foto copi NPWP perusahaan / perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan (Jika diperlukan)
4. Pembayaran retribusi (Jika ada retribusi)
5. Proses SK / Izin
6. Penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan